

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu penelitian hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dari kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya (Abdulkadir Muhammad, 2004: 101).

Penelitian ini akan menelaah peraturan perundang-undangan, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum penanaman modal khususnya Penanaman modal asing dengan skema PPP.

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004: 50). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, terperinci dan sistematis mengenai Penanaman modal asing dengan skema PPP.

## **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Sesuai dengan spesifikasi hukum tertulis yang menjadi fokus kajian hukum normatif, maka dapat diidentifikasi pula pendekatan masalahnya. Apabila objek kajian fokus pada substansi hukum, maka pendekatan yang sesuai adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Jika menggunakan jenis pendekatan ini, maka ada 3(tiga) gradasi pendekatan normatif analitis yang dapat digunakan (Abdulkadir Muhammad, 2004:113), yaitu:

1. Penjelajahan hukum (*legal exploration*);
2. Tinjauan hukum (*legal review*); dan
3. Analisis hukum (*legal analysis*).

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif analitis substansi hukum (*approach of legal content analysis*). Berdasarkan hal tersebut, maka langkah yang ditempuh yaitu penjelajahan hukum (*legal exploration*), tinjauan hukum (*legal review*), analisis hukum (*legal analysis*).

## **C. Sumber Data Penelitian**

Penelitian hukum normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Informasi tertulis yang diperoleh dari data sekunder lazim disebut bahan hukum (*law material*). Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Bahan hukum primer (*primary law material*): bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim);
2. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*): yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).
3. Bahan hukum tersier (*tertiary law material*): yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer. yang bersumber dari perundang-undangan dengan menelaah antara lain:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemen;
  - b. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing Lembaran-Negara Nomor 138 Tahun 1958;
  - c. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 138) yang telah Diubah dan Ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 15 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 42);

- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

2. Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah Peraturan-Peraturan Pelaksana mengenai Penanaman Modal Asing dengan skema PPP, antara lain sebagai berikut:

- a. Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyedia Infrastruktur;
- b. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Penyedia Infrastruktur;
- c. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
- d. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur serta dari berbagai tulisan para ahli di bidang hukum yang isinya relevan

dengan permasalahan yang diteliti, serta pencarian data baik dari media cetak maupun elektronik seperti data internet, dsb.

3. Bahan hukum tersier yaitu sebagai berikut:
  - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Hukum Indonesia;
  - c. Kamus Bahasa Inggris dan buku-buku lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### **D. Metode Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data**

Penelitian hukum normatif mengenal 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu (Abdulkadir Muhammad, 2004: 81):

1. Studi Pustaka (*bibliography study*);
2. Studi dokumen (*study document*);
3. Studi arsip (*file or record study*).

Penelitian ini menggunakan metode:

1. Studi pustaka, Menurut Abdulkadir Muhammad yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mungutip dari perundang-undangan, naskah kontrak perjanjian, buku-buku literatur, dan data melalui penelusuran di internet yang berkaitan

dengan penanaman modal asing dengan skema PPP (Abdulkadir Muhammad, 2004: 81);

## 2. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung bagi data sekunder saja. Wawancara dilakukan secara informal kepada Bapak Aditia Prasta sebagai Kepala Seksi Jalan dan Jembatan, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM. Wawancara dilakukan dengan cara terbuka, langsung terhadap pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, Peneliti memilih untuk melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Jalan dan Jembatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (*Indonesian Coordinating Investment*) karena beliau adalah yang memahami secara detail mengenai sistem investasi dengan menggunakan skema PPP ini.

Setelah itu data yang telah terkumpul diolah, Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2004: 126):

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk penanaman modal asing dengan skema PPP.
2. Penandaan data (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data, dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dari peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, pemegang

hak cipta dengan mencantumkan sumber data baik dari internet, maupun media cetak ataupun elektronik.

3. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menyusun data mulai dari data umum ke khusus. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.
4. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Metode pengolahan data dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai penanaman modal asing dengan skema PPP;
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini menyusun data mulai dari data umum ke khusus;
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif menurut Abdulkadir Muhammad adalah menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif,

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis (Abdulkadir Muhammad, 2004: 128). Dalam penelitian ini data akan diuraikan ke dalam bentuk-bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan logis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan mengenai penanaman modal asing dengan skema PPP.